



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0404/Pdt.G/2016/PA.AGM.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Ruang Aula Kantor Camat Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **PEMOHON**;  
m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tengah, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

pengadilan agama arga makmur tersebut:

telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan ; —

### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.AGM. tertanggal 8 Agustus 2016 telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/04/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah orang tua Termohon di Desa Talang Tengah II, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon Kurang perhatian kepada Pemohon dalam hal makan dan minum, apabila Pemohon menasehati Termohon tidak mau mendengarkan nasehat.

5. Bahwa pada awal bulan Januari 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Pondok Kelapa II, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Talang Tengah II Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah m telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan

tanggal 15 Agustus 2016, maka tidak memungkinkan untuk dimedias'kan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 8 Agustus 2016, yang isinya tetap dipertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/04/X/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup serta dinazegelen oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi kode (bukti P.);

--

## II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2014,

setelah menikah tinggal bersama sekitar 2 bulan awalnya dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon, tidak mau memasak dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2015 akhirnya berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 1 tahun lebih tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkarannya karena saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkunjung ke rumahnya dan bertengga dekat;

: Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak na^rdn tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pondok Kelapa II, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat

Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2014

setelah menikah tinggal bersama selama 2 bulan awalnya dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak kemudian setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon tidak bersedia memasak, tidak mau mencuci pakaian Pemohon yang akhirnya berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Januari 2015 hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi sering ke rumah mereka berdua dan berdekatan rumah; - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya Pemohon menerimanya dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi seraya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Termohon sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan ;

Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Termohon tidak mau memasak, mencuci pakaian Pemohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan di bawah sumpah memberi keterangan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon setelah dua bulan dari pernikahan mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga Termohon tidak mau memasak, mencuci pakaian Pemohon yang akibatnya pisah tempat tinggal Pemohon pergi

meninggalkan Termohon sejak Januari 2015 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim Memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 - tahun 2014, yang dilaksanakan di Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon berakibat berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ;

Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka kedua belah pihak dalam membina rumah tangga selalu bertengkar akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2015 hingga sekarang sehingga sendi-sendi rumah tangganya

telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah dan tidak ada harapan dapat rukun kembali maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang diatur juga dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak terwujud dan Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk berpisah mengakhiri rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dengan demikian sendi-sendi rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang telah pecah .maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon' dan tentunya untuk kemaslahatan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

*Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pejabat

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk

membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 RBg. dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan /bermohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap'ke persidangan tidak hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa dan Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1437 H oleh kami **Drs. AHMAD NASOHAH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.SYAIFUL BAHRI.SH. dan SUGITO,S,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NARUSNI,BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Ahmad Nasohah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Dto.

**Drs. Syaiful Bahri.S.H.**

**Sugito s, S.H.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

**N a r u s n i, B.A**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,-	
2. Biaya proses	:	Rp 50.000,-	
3. Biaya panggilan	:	Rp 180.000,-	
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,-	
6. Biaya meterai	:	Rp 6.000,-	+
Jumlah	:	Rp 271.000,-	

**( dua ratus tujuh satu ribu rupiah);**